



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Bukittinggi Tahun 2012 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 / Kpts / OT.140 / 7 / 2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 / M-DAG / PER / 6 / 2008 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 / M-DAG / PER / 2 / 2009;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 / Permentan / SR.130 / 12 / 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat 2011
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bukittinggi;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani;
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan / Udang;
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau hortikultura;
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak;
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang;
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, ZA, SP-36, dan atau NPK serta Pupuk Organik di dalam Negeri;
13. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi;
14. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani / pekebun / peternak / pembudidaya ikan atau udang);
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan

produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang dan anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
17. Lini II adalah gudang pupuk yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan;
18. Lini III adalah gudang produsen dan atau distributor di wilayah kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;
19. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan atau Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor;
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota Bukittinggi.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani tanaman Pangan dan hortikultura, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi pengusaha tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut subsector, Kecamatan, Jenis, Jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana pada Lampiran I s/d III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh walikota.

BAB IV
JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN PENYALURAN
Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Bagian Kedua
Harga Eceran Tertinggi

Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,-per / kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,-per / kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-per / kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,-per / kg
 - e. Pupuk Organik = Rp.500,-per / kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan Pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg atau 25 Kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 25 Kg
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai gudang pada Kota Bukittinggi.
- (4) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor pupuk non subsidi serta pengecer pupuk subsidi dan non subsidi.
- (5) Kios pengecer resmi ditetapkan oleh distributor setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
- (6) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.

Pasal 8

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II produsen kepada distributor di wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III distributor kepada pengecer di wilayah tanggungjawabnya dan;
 - c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi;
 - d. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani / kelompok tani;
 - e. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani / petani dilakukan dengan berpedoman kepada RDKK yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kota Bukittinggi pada awal tahun dan diberlakukan untuk 1 (satu) tahun;
 - f. Jika alokasi jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk seperti yang tertera dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani / petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan;
- (3) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depannya;
- (4) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 9

Pengecer resmi harus memasang papan nama dilengkapi dengan papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

Pasal 10

Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/ atau diluar wilayah tanggungjawabnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring / pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bukittinggi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kota Bukittinggi.

- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas Provinsi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Bukittinggi.
- (3) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
- (4) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dirinci menurut kota dan subsector.

Pasal 14

- (1) KPPP Kota Bukittinggi menyampaikan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Walikota Bukittinggi.
- (2) Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Gubernur.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Produsen wajib memberikan teguran kepada distributor pupuk yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (4).
- (2) Apabila distributor tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak teguran diterima produsen wajib memberikan skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai distributor.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9.
- (2) Kios pengecer resmi tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP Provinsi Sumatera Barat dan KPPP Kota Bukittinggi.
- (4) KPPP Kota Bukittinggi dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada produsen yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 22 Maret 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 6